

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN *PAYUNG JURAI*
DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDE**

(Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Nama: Trieasma Gustianie

NPM: 1721010150

Prodi: Hukum Keluarga Islam



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1442H/2021M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN *PAYUNG JURAI*
DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDE**

(Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

TRIEASMA GUSTIANIE

NPM: 1721010150

Prodi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag

Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, M.H

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1442H/2021M

ABSTRAK

Perkawinan dalam arti “pernikahan adat” adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat semendo menggunakan sistem kewarisan mayorat yaitu harta warisan di warisi keseluruhannya atau sebagian besarnya oleh seorang anak saja yaitu anak perempuan tertua atau sering di sebut dengan *tunggu tubang*, sedangkan *Payung Jurai* dalam sistem kewarisan adat semendo hanya mengawasi kewajiban *tunggu tubang* kemungkinan besar tidak mendapatkan bagian dalam harta warisan. Di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat adat *tunggu tubang* dan batasan *Payung Juarai* masih banyak di gunakan. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana praktik sistem kewarisan adat Semendo di Pekon Gunung Terang. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemutusan kewarisan terhadap (*Payung Jurai*) pada adat semendo di Pekon Gunung Terang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem kewarisan adat semendo menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data Primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilengkapi oleh data sekunder, yakni dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, pandangan hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat semendo di Pekon Gunung Terang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena menurut ketentuan hukum Islam tidak ada kewarisan adat *tunggu tubang* dan pembagian *Payung Jurai*, yang hak kewarisannya diistimewakan hanya untuk anak perempuan tertua. Karena menurut hukum Islam hitungan anak laki-laki dalam hukum kewarisan Islam mendapat dua kali dari bagian perempuan. Pandangan hukum Islam tentang pemutusan hak kewarisan (*payung jurai*) dalam masyarakat adat semendo yang masih mempertahankan yang bukan haknya dan bukan bagiannya menurut hukum Islam

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trieasma Gustianie
NPM : 1721010150
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PAYUNG JURAI DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO" (Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat). Adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Saya Menyatakan



Trieasma Gustianie



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PAYUNG JURAI DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO**(Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)

Nama Mahasiswa : Trieasma Gustianie
NPM : 1721010150
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag
NIP.19570705198903010001

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, M.H.
NIP.201904011992100400

Kepala Jurusan

H. Rohmat, S.Ag, M.H.I.
NIP.1974092020031221003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PAYUNG JURAI DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDE” (Studi Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat) Disusun oleh Trieasma Gustianie NPM: 1721010150, Program studi Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 05 Mei 2021

Tim Penguji

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Ketua | :H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I | (.....) |
| Sekretaris | :Ahmad Sukandi, M.H.I. | (.....) |
| Penguji Utama | :Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.(.....) | (.....) |
| Penguji Pendamping I | :Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag(.....) | (.....) |
| Penguji Pendamping II | :Dr. Ahmad Fauzan, M.H. | (.....) |



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan (An-Nisa(4):7)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah

PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan rasa syukur kepada Allah Swt, kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta Rencanawati dan Ayahandaku tercinta Asman (Alm) terimakasih atas setiap doa di dalam sujud kalian serta keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu, semoga segala pengorbanan, doa dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan doa dan restu selalu Ananda harapkan, semoga Ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi sesuai harapan ibunda dan ayahanda.
2. Kakakku yang tersayang (Uli Yana dan Usmi Yanti) yang telah medoakan, dan memotivasiku dalam menempuh Pendidikan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Triasma Gustianie dilahirkan di Desa Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11 Agustus 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan Asman dengan Rencanawati.

Menempuh Pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Gunung Terang selesai pada tahun 2011. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2014, sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat menengah atas di tempuh di SMAN 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama (2017) meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Prodi Hukum Keluarga Islam



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah Swt selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan *Payung Jurai* Dalam Sistem Kewarisan Adat Semendo (Studi di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)”.

Sholawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya
2. Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. KH. Khoiruddin, MH. Serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Rohmat S.Ag., M.H.I, selaku ketua jurusan dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag. dan pembimbing II Dr. Ahmad Fauzan, M.H. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, serta Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi HKI Kelas D Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil Khusus Andriyan, Ahmad Suwandi, Peri Saputra, Dede Rahmat, Elyus Saika, Agus Mukhlisin, Terimakasih atas bantuan, semangat serta motivasi di dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan, Dita Permata sari, Zahratul Latifah, Kevi Mardiah, Ayu Priliantika, Terimakasih atas semangat motivasi dan dukungan yang selalu kalian berikan
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

10. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah Swt memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah Allah Swt. Amin Yarobbal'alamin.

Bandar lampung 5 Mei 2021

Penulis



TRIEASMA GUSTIANIE
NPM: 1721010150



DAFTAR ISI

HALAM JUDUL

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| MOTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| A. Penegasan Judul | 2 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 22 |
| A. Hukum Kewarisan Islam..... | 22 |
| 1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam | 22 |
| 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam | 24 |
| 3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris..... | 27 |
| 4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris..... | 30 |
| 5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris | 32 |
| 6. Penggolongan Ahli Waris | 33 |
| 7. Hikmah waris | 35 |
| B. Hukum Kewarisan Adat..... | 36 |
| 1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat..... | 36 |
| 2. Sifat Hukum Waris Adat..... | 39 |
| 3. Sistem Kewarisan Adat | 40 |
| 4. Proses Pewarisan Harta Dalam Adat..... | 42 |
| C. Sistem Pembagian Waris Bagi <i>Payung Jurai</i> | 45 |
| 1. Pengertian <i>Payung Jurai</i> | 45 |
| 2. Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Untuk <i>Payung Jurai</i> | 46 |
| BAB III LAPORAN PENELITIAN | 50 |
| A. Gambaran Umum Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat | 50 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Sejarah Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat | 50 |
| 2. Kadaan Sosial dan Kemasyarakatan Pekon Gunung Terang..... | 52 |
| B. Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris <i>Payung Jurai</i> di Pekon Gunung Terang..... | 56 |
| C. Tentang Pemutusan Kewarisan Terhadap <i>Payung Jurai</i> Pada Adat Semendo di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat..... | 60 |
| BAB IV ANALISIS DATA..... | 67 |
| A. Praktik sistem kewarisan adat Semendo untuk <i>Payung Jurai</i> di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat | 67 |
| B. Pandangan Hukum Islam tentang pemutusan kewarisan terhadap <i>Payung Jurai</i> pada adat semendo di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN *PAYUNG JURAI* DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO (studi di Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung barat)**. Agar terhindar dari kesalahpahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini. Maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini diantaranya adalah seperti berikut.

1. Tinjauan merupakan kegiatan yang melakukan pemeriksaan yang teliti, mulai dari penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisa hasil dari pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.²
2. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang seluruh tingkah laku manusia yang sudah diakui dan selalu diyakini mengikat bagi seluruh manusia yang memeluk agama Islam.³

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam diartikan “adalah hukum yang bersifat umum dan *kullil* yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.⁴

² Salim dan Yenny Salim *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1198.

³ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang Angkasa raya, 1993), h. 17

⁴Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 44

3. Waris berasal dari kata *al-mirats* yang berarti mewarisi, yang artinya perpindahan hak pemilikan dari pewaris (orang sudah meninggal dunia) kepada ahliwarisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa tanah, rumah, uang, maupun hak-hak lainnya yang sah.⁵
4. *Payung Jurai* (anak laki-laki tertua) dalam adat Semendo, dimana kedudukan *payung Jurai* ini sebagai pengawas dari *tunggu tubang* (anak perempuan pemegang sah harta waris dari orang tua). *Payung Jurai* tidak memiliki kekuasaan atas harta pusaka peninggalan orang tuanya, *Payung Jurai* hanya bisa mengawasi apakah harta warisan pusaka itu dikelola dengan baik atau tidak oleh *Tunggu Tubang*, *Payung Jurai* juga menjadi tempat pengaduan pertama anak *tunggu tubang* jika ada konflik di dalam keluarga.⁶

Dari pembahasan judul skripsi di atas maka dapat disimpulkan bagaimana kedudukan *Payung Jurai* yang terjadi didalam sistem kewawisan adat semendo ketika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

B. Latar belakang

Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hukum waris yang berlaku secara nasional. Di Indonesia berlaku hukum waris yang beragam terdiri dari hukum waris yang menurut hukum perdata barat, hukum waris

⁵ Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), h. 41.

⁶R. Wirjono Projodiktoro., *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung ,1990) h. 12.

menurut hukum Islam, dan hukum waris menurut hukum adat.⁷ Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris dan dari generasi kegenerasi berikutnya⁸.

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. *Pertama*, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. *Kedua*, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat berlaku secara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, atau kepada kerabat, sedang dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.⁹

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dalam bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Sistem kewarisan pada masyarakat adat terdapat tiga macam, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing, yang berarti

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 184.

⁸ *Ibid.*, h. 211.

⁹ Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h.

waris berhak memakai mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat.¹⁰

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.¹¹

Sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri.¹² Adat Semendo mengatur bahwa hanya anak perempuan tertua yang berhak memperoleh pemberian dari harta orang tua, atau orang tua harus memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua saja, tetapi Islam sangat tidak memperkenankan ketidakadilan terhadap hak-hak anak.¹³ Anak *tunggu tubang* hanya mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan, jadi tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara peralihan lainnya. Sedangkan *Payung jurai* tidak memiliki hak atas harta warisan hanya mendapat bagian mengawasi apakah *tunggu tubang* mengelolah harta warisan itu dengan cara yang benar dan dijaga atau tidak.

¹⁰*Ibid*, h. 204.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003), h.26

¹²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h.27

¹³Kurnaesih, "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende," *AlHukama: Journal* Vol 6, No.1/Juni 2016,76.

Berdasarkan Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah An-Nisa :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Al-bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku dengan berjalan melewati Bani Salamah. Nabi saw. Mendapatiku tidak dapat memahami apa pun. Maka beliau berdoa pada air, berwudhu darinya dan mengompreskannya kepadaku dan akupun sadarkan diri. Saya berkata wahai Rasulullah, perbuatan apa yang harus kulakukan terhadap hartaku? maka turunlah ayat, Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan dua bagian anak perempuan.”demikian pula keterangan yang di riwayatkan oleh Muslim,

Nisa'i, dan hadits ini diriwayatkan oleh seluruh jamaah dari hadits Sufyan bin Uyainah.¹⁴

Pada suku Semendo apabila pewaris wafat maka harta warisannya tidak dibagi tetapi tetap tidak berubah sebagaimana semula yang diteruskan penguasa dan penguasaannya oleh anak *Tunggu Tubang* yaitu penunggu harta peninggalan orang tua. *Tunggu Tubang* dalam menguasai dan mengurus harta warisan dari orang tuanya di dampingi oleh *Payung Jurai* pelindung keturunan.¹⁵ Seiring berkembangnya zaman *Payung Jurai* di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat masih dilaksanakan sebagaimana mestinya aturan adat yang sudah tertanam dalam masyarakat adat Semendo disini.

Payung Jurai ketika sudah berkeluarga dia akan keluar dari rumah dan tidak membawa harta pusaka dari keluarga, dia hanya mengawasi *Tunggu Tubang* dan tidak berhak menguasai harta warisan itu. Selain di wilayah sumatera selatan, suku semendo juga menyebar ke wilayah lainnya di sumatera termasuk di Lampung salah satunya yaitu di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat semendo di pekon gunung terang kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat masih mempertahankan eksistensi budaya *tunggu tubang* atau sistem kewarisan pada masyarakat semendo dan kedudukan anak laki-laki yang menjadi pelindung keturunan (*Payung Jurai*).

¹⁴Ar-Rifa'i Nasib Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Jakarta, Gema Insani, 1999, h.695

¹⁵Leorika Gista *Hak Mewarisi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2018) h.4

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN *PAYUNG JURAI* DALAM KEWARISAN ADAT SEMENDO”** pada masyarakat Semendo di Pekon Gunung Terang Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditemukan fokus penelitian sebagaimana berikut:

- a. Latar belakang kewarisan Adat Semendo Bagaimana praktik sistem kewarisan adat Semendo untuk Payung Jurai di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemutusan kewarisan terhadap *Payung Jurai* pada adat semendo di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat
- c. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian dan corak adat yang diteliti

2. Sub Fokus Penelitian

Selanjutnya untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan yang akan diteliti pada masalah di atas, kiranya perlu dikemukakan sub fokus, pembahasan akan dibatasi pada poin:

- a. Skripsi ini hanya meninjau pembagian waris adat semendo untuk anak laki laki dari sudut pandang Hukum Islam
- b. Warisan yang bersifat pusaka yang dimana telah diturunkan dari generasi kegenerasi berikutnya
- c. Siapa saja yang mendapat waris dalam adat Semendo
- d. Dan Alasan masyarakat semendo masih mempertahankan pembagian waris dengan tradisi adat tidak dengan sepenuhnya cara Agama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem kewarisan adat Semendo untuk Payung Jurai di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pemutusan kewarisan terhadap *Payung Jurai* pada adat semendo di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui praktik pembagian waris bagi *Payung Jurai* di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pemutusan kewarisan terhadap *Payung Jurai* pada adat semendo di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat adat semendo.
- b. Secara praktis, bagi masyarakat luas dapat mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta waris antara hukum adat dan hukum kewarisan Islam.

F. Kajian Penelitian Tedahulu yang Relevan

| NO | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------|---|--|--|
| 1 | Gista Leorika | Hak Mewaris Bagi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat | Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas pembagian waris untuk anak laki-laki dalam adat | perbedaannya jika didalam skripsi terdahulu hanya ditinjau dari hukum perdata saja, sedangkan didalam skripsi yang peneliti tulis perihal pembagian waris bagi anak laki-laki didalam adat semendo yang di tinjau dari hukum Islam |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---|
| | | | semendo | |
| 2 | Gia Noviansah | Tinjauan Hukum Islam Tentang Tidak Ada Hak Waris Anak Perempuan (Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komering Putih Lampung Tengah) | Persamaan skripsi terdahulu ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas pembagian waris secara hukum Adat yang ditinjau dari hukum Islam | perbedaannya jika didalam skripsi terdahulu pembagian waris menurut masyarakat patrilineal dimana pembagian warisannya jatuh kepada anak laki-laki yang tertua saja, sedangkan anak laki-laki setelah anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan, sedangkan skripsi yang peneliti tulis adalah tentang pembagian waris bagi masyarakat matrilineal yang dimana anak perempuan tertua menguasai harta pusaka dan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sebelum ataupun sesudah menikah. |
| 3 | Mhd Latif | Kedudukan Hukum Anak Laki-laki Terhadap Harta Warisan Sesuai Dengan Dengan Kekerbatan | Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas pembagian waris anak | Perbedaan Didalam pembagian waris didalam hukum adat yang dibahas dalam skripsi terdahulu laki-laki masih mempunyai |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Matrilineal Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Desa Suangai Cubadak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota | laki-laki dalam masyarakat yang menarik garis keturunan ibu dilihat dari sudut pandang hukum Islam | kesempatan untuk mendapat harta waris lebih besar disbanding perempuan apabila harta pusaka rendah dilakukan pembagian dengan cara musyawarah keluarga |
|--|--|--|--|

1. Hak Mewaris Bagi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo Di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (oleh: Gista Leorika, Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018) Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum waris adat yang di dalamnya membahas tentang hak waris anak laki-laki pada masyarakat Semendo di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas pembagian waris untuk anak laki-laki didalam adat semendo, dan untuk perbedaannya jika didalam skripsi terdahulu hanya ditinjau dari hukum perdata saja, sedangkan didalam skripsi yang peneliti tulis perihal pembagian

waris bagi anak laki-laki didalam adat semendo yang di tinjau dari hukum Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tidak Ada Hak Waris Anak Perempuan (Studi pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Komerling Putih Lampung Tengah) “ oleh: Gia Noviansah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1441 H/ 2019 M” Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat lampung. Sistem kewarisan yang di pakai adalah berdasarkan geneologis, yaitu masyarakat patrilineal dimana pembagian warisannya jatuh kepada anak laki-laki yang tertua saja. Sedangkan anak laki-laki yang tidak tertua dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali baik sebelum dan sesudah menikah.

Persamaan skripsi terdahulu ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas pembagian waris secara hukum Adat yang ditinjau dari hukum Islam, untuk perbedaannya jika didalam skripsi terdahulu pembagian waris menurut masyarakat patrilineal dimana pembagian warisannya jatuh kepada anak laki-laki yang tertua saja, sedangkan anak laki-laki setelah anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan, sedangkan skripsi yang peneliti tulis adalah tentang pembagian waris bagi masyarakat matrilineal yang dimana anak perempuan tertua menguasai harta pusaka dan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sebelum ataupun sesudah menikah.

3. Kedudukan Hukum Anak Laki-laki Terhadap Harta Warisan Sesuai Dengan Keekerabatan Matrilineal Pada Masyarakat Adat Minangkabau Di Desa Sungai Cubadak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota (Oleh: Mhd Latif Kementrian Riset Dan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019) dalam masyarakat adat Minangkabau bukan merupakan ahli waris dan banyak melakukan perantauan. Konsekuensi asas matrilineal telah menghasilkan sistem warisan dengan menggunakan prinsip bahwa anak perempuan jauh lebih utama dari anak laki-laki. Harta warisan ditangan anak perempuan harus dipertahankan keutuhannya dan tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Sistem pewarisan tersebut berlaku disemua daerah di Minangkabau, khususnya Desa Sungai Cubadak yang mana juga menganut sistem kewarisan seperti itu.

Persamaan dari skripsi ini sama-sama membahas pembagian waris anak laki-laki dalam masyarakat yang menarik garis keturunan ibu dilihat dari sudut pandang hukum Islam, Perbedaan Didalam pembagian waris didalam hukum adat yang dibahas dalam skripsi terdahulu laki-laki masih mempunyai kesempatan untuk mendapat harta waris lebih besar disbanding perempuan apabila harta pusaka rendah dilakukan pembagian dengan cara musyawarah keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian.¹⁶ yakni Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.
- b. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data dari buku, penelitian terdahulu dan wawancara yang dilakukan saat penelitian lapangan yang kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis dengan berbagai pertimbangan dari sumber-sumber Hukum Islam dan kemudian disimpulkan.¹⁷

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, baik wawancara bebas, yang berarti data yang diperoleh benar-benar apa adanya yang diucapkan oleh narasumber pada saat wawancara. Wawancara terpimpin, dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Wawancara bebas terpimpin yang mengomendasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reser Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h.106.

pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian.¹⁹

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Observasi yang dilakukan sebanyak 6 kali di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Pengamatan dilakukan kepada masyarakat yang bersuku Semendo dan bertempat tinggal di Pekon Gunung Terang, Pemangku Gunung Terang Induk, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dan pencatatan hasil Observasi yang didapatkan dicatat secara berurutan dan tertata dalam pencatatan sumber data yang didapat.

b. Wawancara

¹⁸ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h. 107.

¹⁹ *Ibid*, h. 106.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 70.

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku waris Islam, buku waris adat, dan sebagainya.²²

4. Pengolahan Data

- a. pemeriksaan data yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami
- c. sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urutan masalah.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.²³

Menurut Sugiyono, Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986),h. 171

²² Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rinika Cipta, 2002), h.206

²³Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995), h. 57

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah yang mengenai tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemutusan waris bagi *Payung Jurai* dari data observasi yang penulis dapat populasi dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat sebagai populasi yang hendak digeneralisasikan, dan jumlah populasi masyarakat Pekon Gunung Terang sebanyak 537 (KK)

b. Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.²⁵ Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.²⁶ Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan yaitu teknik *nonprobability sampling* atau *nonrandom* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

²⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015), h. 215.

²⁵ *Ibid*, h. 215.

²⁶ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h. 104.

Teknik sampel ini meliputi, *sampling* sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh dan *snowball*.²⁷ Kemudian jenis teknik sampling yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah agar memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian ini. Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pemutusan waris bagi *Payung Jurai* dalam perspektif Hukum Islam.

Jumlah sampel yang diambil dalam masyarakat yaitu terdiri dari:

- 1) Tokoh masyarakat 1 orang
- 2) Tokoh adat 1 orang
- 3) Tokoh agama 1 orang
- 4) Masyarakat yang melakukan pembagian waris untuk *payung jurai* 10 orang

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan

²⁷Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), h. 104.

sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²⁸ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengonstruksi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dalam penelitian yang meliputi uraian tentang hal-hal pokok yang mendasari penelitian. Dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi pamparan teori tentang kewarisan menurut Hukum Islam dan sistem kewarisan menurut Hukum Adat

Bab III, membahas tentang gambaran umum Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, meliputi sejarah Pekon Gunung Terang, Keadaan sosial dan Masyarakat Pekon Gunung


²⁸ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 335.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), h. 80.

Terang, dan praktik pelaksanaan Pembagian Waris Bagi *Payung Jurai* di Pekon Gunung Terang

Bab IV, memuat analisis data yang merupakan kelanjutan dari analisis yang telah dimuat pada bab-bab sebelumnya yakni Pandangan Hukum Islam terhadap praktik Pemutusan Kewarisan *Payung Jurai* Dalam Adat Semendo di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris *Payung Jurai* Pada Adat Semendo di Pekon Gunung Terang

Bab V, merupakan penutup dari pembahasan yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan kepada peneliti



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

Islam mengenal hukum waris sebagai fiqh mawaris, fiqh mawaris berasal dari bahasa arab, fiqh dan mawaris. fiqh adalah memahami dan mengetahui wahyu (*Al-Qur'an dan Al-hadits*) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil-dalil secara rinci. sedangkan mawaris berasal dari bahasa arab, *al-muwaris* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.³⁰ jadi fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu tentang harta peninggalan, tentang bagian proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masingnya.³¹

Hukum Kewarisan Islam atau yang sering disebut *faraidl*. Menurut kitab *la-natut Tholibin*, *faraidl* menurut istilah Bahasa adalah takdir (qadar/ketentuan) dan pada syara' adalah bagian yang ditetapkan bagi waris. *Faraidl* adalah *jama'* dari *faridlah* yang berarti; suatu bagian tertentu. Dengan demikian *faraidl* di khususkan untuk bagian tertentu bagi ahli waris yang telah ditentukan oleh syara'. Hukum Islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama Kewarisan, berlaku apabila sudah wafatnya orang yang mempunyai

³⁰ Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Fakultas Syari'ah; Bandar Lampung 2008) , h.1-3.

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alqur'an Dan Hadis*, (Jakarta : Tintamas, 1982),h.10.

harta warisan. Karena detik-detik seseorang menghembuskan nafas terakhir atau wafat, benar-benar mempunyai arti hukum.³²

Di dalam fiqh mawaris Hukum kewarisan merupakan fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mempelajari perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan serta bagian-bagian yang wajib diterima oleh para ahli waris dari harta peninggalan pewaris.³³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf E adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Dalam konteks yang lebih umum warisan dapat diartikan sebagian perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.³⁴

Pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf F menyebutkan, “wasiat menurut pemberian suatu benda dari kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.³⁵ Oleh karena itu harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu

³² Idris Djakfur dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 2

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. h.14

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

³⁵ Instruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.

dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada. Supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus atau telah ada pada saat warisan jatuh meluang.³⁶

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Sumber utama dari Hukum Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan pada dasarnya pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Hukum Islam berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran yaitu;

1) Surah An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Didalam surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yakni sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Perbedaan dari jenis kelamin bukan suatu penghalang bagi seseorang untuk mendapat bagian dari harta warisan. Sebab bagian laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya masing-masing oleh Allah Swt.³⁷

2) Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ

³⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), h. 3

³⁷ Idris Djakfar dan Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, (Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 12

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Di dalam surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa Allah telah mensyariatkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anak, dan untuk dua orang ibu bapak serta pembagian-pembagian tertentu apabila sudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelumnya dan sesudah dibayar seluruh hutang si pewaris, dan tentang siapa yang lebih dekat diantara mereka ahli waris, dan ini merupakan ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.³⁸

3) Surah An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ زَوْجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهَا الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهَا النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

³⁸ Ibid, h.13

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷⁾ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Di dalam surah An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan seorang laki-laki berhak memperoleh setengah harta yang ditinggalkan oleh istrimu, apabila mereka wafat tanpa meninggalkan seorang anak. Dan apabila mereka meninggalkan anak maka suami hanya memperoleh seperempat dari harta peninggalan mereka setelah terpenuhi semua wasiat dan sudah dilunasi segala bentuk hutang piutangnya. Dengan demikian di laksanakan dengan ketentuan syariat yang benar, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.³⁹

4) Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصْبَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-

³⁹ Ibid, h. 14.

lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Di dalam surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan jika seseorang meninggal dunia dan dia mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuan itu seperdua dari harta yang di tinggalkan dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan)⁴⁰

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Dalam pembagian harta waris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:

a. Pewaris Meninggal Dunia

Dimaksud meninggal dunianya pewaris bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau Sebagian dari atau Sebagian dari mereka, baik meninggal dunia *haqyqy* (mati sejati) adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan dengan pancaindra tanpa harus melalui pembuktian, bahwa sudah meninggal dunia. Meninggal dunia *huqmy* (mati berdasarkan putusan hakim) dimana kematian diakui setelah hakim melakukan putusan bahwa si fullan telah meninggal dunia, terhitung sejak putusan itu ditetapkan.

Kasus seperti ini bisa terjadi seperti dalam kasus orang yang telah dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya setelah dilakukan upaya upaya tertentu sebelumnya.

⁴⁰ *Ibid, h, 16.*

Adapun meninggal dunia *taqdiry* (mati menurut dugaan) yakni suatu kematian yang bukan *haqyqy* dan bukan *hukmy*, tetapi hanya semata mata karena dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat pemaksaan oleh ibunya dengan cara minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras dan nyatanya bayi itu memang sudah meninggal dunia.⁴¹

b. Adanya Ahli Waris

Ahli waris harus ada dan jelas kaitan antara keduanya pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris dan menguasai warisan dari pewaris. Perpindahan harta warisan itu berasal dari jalan pewarisan. Oleh karena itu sesudah pewaris meninggal para ahli waris harus ada, jelas ikatannya dengan pewaris dan benar-benar masih hidup.⁴²

c. Status Perkawinan Jelas

Seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia apabila didalam sistem kewarisan jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan suami dengan isteri, saudara sekandung ataupun hubungan sekandung dengan ibu, atau sekandung dengan ayah.⁴³

Rukun pembagian waris dalam Islam sudah jelas dan di bagi dalam 3 bagian yaitu: (1) wafatnya pewaris, (2) adanya harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, dan (3) ahli waris yang jelas. Ketiganya saling berkaitan.

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, h.40

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

1) Pewaris (*Al-Muwarris*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk diwariskan kepada para ahli waris, dan meninggalnya pewaris masih dalam keadaan beragama Islam. Dalam istilah lain pewaris ini erat kaitannya dengan suatu proses pengalihan hak atas harta yang semula milik pewaris atau seorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan dan masih hidup. Oleh karena itu ketika seseorang yang masih hidup melakukan pengalihan hak kepada keluarganya maka tidak dapat disebut pewarisan, meskipun pengalihan itu dilaksanakan pada saat menjelang detik-detik kematian pewaris.⁴⁴

Menurut sistem kewarisan Islam, pewaris adalah seseorang yang memiliki harta semasa hidup, sudah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam pada saat meninggal dunia dan ahli waris juga beragama Islam. Jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta waris tetapi ahli warisnya punah maka harta warisnya diserahkan kepada *Baitul mall*, yang kelanjutannya akan dilakukan untuk kepentingan kaum muslimin.⁴⁵

(2) Harta Warisan (*Al-Mauuruts*)

Harta warisan yang dalam istilah *farāid* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam

⁴⁴ Zainnudin Ali, *pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika Jakarta) 2008 h.40

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1995) h.52

Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dinamakan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.⁴⁶

(3) Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi sebab ada hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.⁴⁷

4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur hukum Islam atau fiqh, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu:

1. Hubungan kerabat (Nasab)

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab (hubungan darah), atau disebut juga dengan hubungan *nasabiyah*, antara orang yang

⁴⁶ Zainnudin Ali, *pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika Jakarta) 2008 h.46

⁴⁷ Zainnudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h.48

mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekrabatan merupakan salah satu sebab memperoleh hak kewarisan terkuat dibandingkan dengan yang lain, karena kekerabatan masuk dalam unsur penting adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi dimasukkan dalam tiga golongan yaitu;

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si pewaris
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman dan bibi.⁴⁸

2. Hubungan Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan. Perkawinan yang menjadi timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri itu adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Jika perkawinan itu tidak sah menurut syari'at Islam atau dinyatakan *fasid* (rusak) oleh Pengadilan Agama, maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, sebab tidak ada hubungan

⁴⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Maarif, 1981), h.116

waris mewarisi antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.⁴⁹

5. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan

Perpindahan harta waris ini berfungsi untuk menggantikan kedudukan sipewaris yang sudah meninggal dunia dalam memiliki dan mengelola harta yang dimilikinya. Perpindahan harta warisan ini dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak menumpahkan kasi sayang, menafkahnya, merawat, mendidik serta mendewasakan seperti orang tua dan leluhurnya.⁵⁰

Dalam kewarisan menurut Hukum Islam, yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut;

a. Pembunuhan

Apabila pewaris melakukan perbuatan membunuh agar segera mendapatkan warisan maka itu adalah suatu yang dapat menghalangi ahli waris mendapatkan warisan. Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw, dari Abu Hurairah menurut Abud Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa, ' seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya,'⁵¹

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapat untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan:

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pustaka Media Group, 2008), h.188

⁵⁰ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, PT Dunia Pustaka Jya,1995), h.42

⁵¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995) h.54

- 1) Pembunuhan itu mengakibatkan putusya hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musabahnya.
- 2) Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya pewarisan.
- 3) Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dalam istilah agama merupakan perbuatan maksiat.

b. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu juga sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan tadi berdasarkan hadits dari Usamah Ibn Zaid menurut Riwayat Al-Bukhari, muslim. At-Tirmidzi Abu Duwud dan Ibn Majah yang artinya:

لَا يَرِثُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ نَّ أَيْدِ زَ بِنِ مَةَ أَسَا عَنْ
مسلم روية. الْكَافِرُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ

“seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim” (HR. Muslimin).⁵²

6. Pengelompokan Ahli Waris

Ahli waris bisa dikelompokan menjadi 3 bagian yakni (1) *Ashabul Furudh* atau *Dzawil Furudh*, (2) *Ashabah*, dan (3) *Dzawil Arham*.

- a. *Ashabul Furudh* atau *Dzawil Furudh* adalah orang yang mempunyai bagian tertentu , yaitu yang mempunyai bagian harta yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dan Ijma’. Bagian yang

⁵² Ibid, h.56

sudah ditentukan itu adalah 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Orang-orang yang menjadi ⁵³ ahli waris Ashabul Furudh adalah: Yang termasuk *ashabul furudh* ada sebelas orang. Mereka adalah : suami, istri satu orang atau lebih, ibu, ayah, kakek, nenek satu orang atau lebih, anak perempuan, putri anak laki-laki (cucu wanita dari anak laki), saudari kandung, saudari satu ayah, saudara satu ibu baik laki maupun wanita.

- b. *Ashabah* secara Bahasa berarti pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari ayah. Secara istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti dalam arti bisa menerima keseluruhan hartanya atau menerima sisah dari harta peninggalan tersebut atau bisa saja tidak menerima warisan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* merupakan ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi ada kemungkinan mendapat semua harta waris atau sisah dari harta setelah dibagi terhadap ahli waris.⁵⁴ Adapun yang termasuk dalam ahli waris *ashabah* adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dari kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki paman seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung.⁵⁵
- c. *Dzawil Arham* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil* dan bukan pula *ashabah*. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya, yakni: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak

⁵³ Takiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983), h.31

⁵⁴ Sya'id sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Darul Fiqry, 1983), h.437

⁵⁵ Firdaweri, "Ahlli Waris Meurut Hukum Islam dan Hukum Adat",

perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (ayah dari ibu) nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek), anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seayah ataupun seibu), anak (perempuan dan laki-laki) dari saudara perempuan (sekandung seayah seibu), bibi (saudara dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari pihak ibu).⁵⁶

7. Hikmah waris

Adapun masalah berkenaan dengan pembagian harta waris bagi perempuan yang hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki, di dalamnya terdapat hikmah yang mendalam. Salah satunya ialah kenyataan bahwa lelakilah yang oleh syariat dibebankan tanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga dan membebaskan perempuan dari kewajiban tersebut, meskipun perempuan boleh saja ikut mencari nafkah. Oleh sebab itu, maka sudah tepat dan adil jika dalam pembagian warisan, laki-laki mendapatkan bagian yang melebihi bagian perempuan. Karena jika tidak demikian, maka hal itu justru akan menzalimi kaum laki-laki. Meskipun waris bagi perempuan lebih sedikit, sebenarnya akan tertutupi dengan maskawin dan nafkah yang menjadi haknya dari seorang suami.

Hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim dalam pembagian waris, di antaranya sebagai berikut:

⁵⁶ Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fiqry, 1983), h.446

- a. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
- b. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
- c. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- d. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
- e. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.⁵⁷

B. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Waris adat dan Asas Hukum waris Adat
 - a. Pengertian hukum waris adat

⁵⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni Pembagian Waris Menurut Islam, h.11

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris atau generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke-masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.⁵⁸

Hukum waris adat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatannya yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatannya yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris disini mengatur tentang peroses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, hal yang penting dalam warisan adat ada 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni:

- 1) Seseorang yang meninnggal dunia meninggalkan harta warisan.

⁵⁸ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, h. 66

2) Seorang dan beberapa ahli wais menerima kekayaan yang ditinggalkan.

3) Harta warisan atau harta peninggalan.

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat

Hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima (5) asas hukum kewarisan adat, yaitu: 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri, 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, 4) Asas musyawarah dan mufakat, dan 5) Asas keadilan

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Para ahli waris itu menyadari agar dalam membagi harta warisan tersebut tidak berselisih dan saling berebut, karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidaknya harta warisan bukan tujuan tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.⁵⁹

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang

⁵⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 71

antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pemberian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.⁶⁰

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang akan dibagi.⁶¹

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁶²

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bagian

⁶⁰ Ibid, h. 74

⁶¹ Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012), h. 34

⁶² Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 72

sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁶³

2. Sifat Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat memperlihatkan corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris berprinsip pada pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia, oleh karena itu hukum adat waris melihat perbedaan dengan hukum adat.⁶⁴

Hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak yang mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orangtuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Dalam hukum waris barat yang tercantum dalam KUHPdt. Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan pasal 913 sampai 929. harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris, hukum waris adat menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut harta warisan (pasal 1006 KUHPdt).⁶⁵

Hukum waris menurut hukum Islam ditemukan perbedaan-perbedaan hukum adat waris harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagibagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang lama atau sebagian yang dibagi bagi dan dikenal sistem penggantian waris. Dalam hukum Islam tiap ahli waris dapat menuntut pembagian

⁶³ Ibid, h.73

⁶⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, h.8

⁶⁵ Soerjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung , 1995), h.163

harta peninggalan tersebut kapanpun dan tidak dikenal istilah penggantian waris.⁶⁶

3. Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, tertera secara rapi dan sistematis, mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan kekeluargaan. Bentuk kebiasaan dalam hukum adat dalam mengalihkan harta adalah dengan cara hibah.⁶⁷

Pada dasarnya di Indonesia dijumpai 3 bagian sistem kewarisan dalam hukum adat yakni (1) individual (2) kolektif (3) dan kewarisan mayorat.

a. Sistem Kewarisan Individual

Harta warisan peninggalan dari sipewaris dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti yang ada dalam masyarakat bilateral yang ada di Jawa.⁶⁸

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem warisan ini memiliki ciri harta peninggalan itu diwarisi bersama sama dimana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak dibagi pemilikannya pada ahli waris hanya boleh dibagi

⁶⁶ Ibid, h.164

⁶⁷ Fikri dan Wahidin JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM, *Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, Dikeluarkan pada Vol. 1, Nomor 2, 2016

⁶⁸ Laksanto Utomo, Hukum Adat, h.103

pemakaiannya saja seperti dalam masyarakat matrilineal di Miniangkabau.⁶⁹

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan oleh seorang anak saja, seperti halnya di tanah Semendo di Sumatra selatan dimana terdapat hak mayorat anak tertua. Di samping harta pusaka rendah dikenal juga harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun-temurun dalam beberapa generasi, yang di turunkan kepada ahli waris yang bersangkutan guna untuk menjaga harta tersebut. Karena hanya diwarisi seorang saja sistem kewarisan mayorat.⁷⁰

Kedudukan adat atau jabatan adat yang bersifat turunturun merupakan warisan yang tidak berwujud benda (immateriil), misalnya: Kedudukan atau Jabatan Kepala Adat dan Petugas-Petugas Adat.

- 1) Di Batak : Raja, Raja Adat Harta Warisan 56 Hukum Waris Adat Di Indonesia
- 2) Minangkabau : Penghulu Suku, Penghulu Andika Mamak Kepala Waris.
- 3) Masyarakat Semenda Sumatra Selatan : Tunggu Tubang, Payung Jurai.
- 4) Lampung : Punyimbang, Saibatin
- 5) Bali : Brahmana
- 6) Timor : Amaf Mnasi

⁶⁹ Ibid, h.104

⁷⁰ Ibid, h.105

7) Jawa Tengah dan Timur : Lurah

Kebaikannya adalah apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Kelemahannya adalah apabila anak tertua tadi tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, pemboros lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan serta mengurus adik-adiknya serta saudara yang 45 lainnya, malah alih-alih sebaliknya dia diurus oleh anggota keluarga yang lain. Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan, tidak saja oleh orang lain yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris sendiri. Anak tertua yang merupakan satusatunya ahli waris hanyalah dikatakan berhak tunggal sebagai ahli waris satu-satunya.

4. Proses Pewarisan Harta Warisan Dalam Adat

Proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris Ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.⁷¹

⁷¹ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, h.63

Dalam hukum adat prinsipnya proses terjadinya proses pewarisan bukan hanya dilakukan setelah pewaris meninggal melainkan sejak pewaris masih hidup peralihan atau proses pewarisan sudah dapat dilakukan. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan penerusan atau pengalihan atau dengan cara berwasiat maupun beramanat. Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.⁷²

a. Proses Pewarisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Dalam proses pewarisan Ketika pewaris masih hidup dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- 1) Penerusan atau pengalihan, di waktu pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris.⁷³ Terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis patrilineal, kepada anak tertua perempuan menurut garis matrilineal, kepada anak tertua laki-laki atau perempuan menurut garis parental.

Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang sudah seharusnya berlaku menurut adat setempat, terutama terhadap kedudukan hak dan

⁷² Hilman Adikesuma, *Hukum Waris Indonesia menurut perundang undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 18

⁷³ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, h.77

kewajiban dan harta kekayaan tidak terbagi-bagi seperti anak laki-laki tertua atau termuda didaerah sumatera utara, kepada anak tertua wanita di Minangkabau, kepada *Tunggu Tubang* didaerah semendo Sumatera Selatan, kepada anak *penyimbang* didaerah Lampung yang pelaksanaanya menurut musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan itu berarti telah berpindahnya penguasaannya dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, dari pewaris kepada ahli waris.⁷⁴

- 2) Penunjukan, dalam penunjukan berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta warisan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang atas harta yang ditunjukkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil hart aitu sudah ada pada ahli waris dimaksud. Jadi jika ada seseorang yang mendapat penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat, belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati. Baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua desa melainkan cukup dikemukakan

⁷⁴ Ibid, h.78

didepan para ahli waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.⁷⁵

- 3) Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para ahli waris Ketika hidupnya, biasanya harus diucapkan secara terang-terangan dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa. Didaerah Aceh dimana hukum Islam sangat besar pengaruhnya, maka wasiat biasanya disampaikan dihadapan keuchik atau Tengku meunasah dan tua-tua kampung dalam satu kenduri yang dilaksanakan setelah sholat maghrib bertempat di rumah pewaris. Demikian pula jumlah barang-barang yang akan diwasiatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris.

C. Sistem Pembagian Waris Bagi *Payung Jurai*

1. Pengertian *Payung Jurai*

Adat Semendo lahir di dusun Perdipo Marga Lubuk Buntak Pesamah didahului Agama Islam yang dianut oleh puyang awak. Berdasarkan pengalaman dan penyidikan bertahun-tahun dengan teliti otomatis *Punyang Awak* dapat memindahkan adat lama menjadi adat Semendo berkat kedatangan Agama Islam disesuaikan dengan ajaran tauhid untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi Adat semendo itu kebudayaan Islam yang berdiri atas dasar; Adat, bersendi hukum Agama Islam; Hukum, bersendi *Al-Qura'an* dan hadis Nabi

⁷⁵ Hilman Adikesuma, *Hukum Waris Indonesia menurut perundang undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), h.97

Muhammad Saw. Peralihan adat lama mengenai pembagian harta ke *faraid* menurut hukum Islam langsung disatukan.⁷⁶

Payung Jurai adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga, dalam adat semendo yang memegang kekuasaan terhadap harta pusaka bukanlah *Payung Jurai* melainkan *Tunggu Tubang* (anak perempuan tertua dalam keluarga), *Tunggu Tubang* hanya bisa memakai, menempati, memelihara dan mengambil hasil harta pusaka tidak berhak untuk menjualnya, karena harta tersebut milik Bersama seluruh anggota kerabat.⁷⁷

Meskipun *Tunggu Tubang* adalah seorang anak perempuan, namun peran anak laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi *tunggu tubang*. Mereka yang mempunyai status *Payung Jurai* harus ditaati perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan *Tunggu Tubang* serta dengan harta pusaknya. Mereka akan berada dibelakang memberi teguran jika ada kekurangan yang dilakukan oleh *Tunggu Tubang*. Oleh karena itu kekuasaan laki-laki akan tetap dihormati.⁷⁸

2. Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Untuk *Payung Jurai*

Dalam penguasaan harta, anak yang mendapatkan sebutan *Tunggu Tubang* diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut *Payung Jurai*.

⁷⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum waris Adat di Indonesia*, h. 6

⁷⁷ Azelia Velinda, Kabupaten Muara Enim (tesis), *Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang*, Dikeluarkan pada Vol 7,2 November 2017.

⁷⁸ Imam Mahdi *Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang)*, h. 144

Jabatan Tunggu Tubang hanya bisa diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak menerima jabatan tersebut adalah:⁷⁹

- a. Anak perempuan tertua sampai turun temurunnya yang disebut dengan istilah "*Anak Tue*".
- b. Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat sebagai Tunggu Tubang. Hal ini dikuatkan oleh Mr. B. Ter Haar yang menerangkan: "Di kalangan orang-orang Semende dan Rebang di Sumatera Selatan yang susunannya ber hukum Ibu, maka anak tertua bersama inti kekayaannya mempertahankan hukum Ibu dengan jalan bentuk perkawinan yang dipilihnya (Tunggu Tubang).
- c. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak Tunggu Tubang yang dihadiri oleh apit jurai yang bertujuan agar harta Tunggu Tubang tetap terjaga dan terpelihara.
- d. Jika dalam keluarga hanya ada anak kandung laki-laki saja, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai anak Tunggu Tubang.

Seorang *payung jurai* atau anak laki-laki di Semendo berkedudukan *Meraje* (pemerintah) di rumah suku ibunya, dan menjadi rakyat di rumah isterinya. Kemudian dibuatlah undang-undang asal adat Semendo untuk jadi pegangan para payung jurai menjadi dasar pemerintahan dan pegangan Anak Belai yang

⁷⁹ Kurnaesih, "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende," *AlHukama: Journal* Vol 6, No.1/Juni 2016.

menunggu. Anak Belai menjunjung, menjalankan perintah Meraje selaku rakyat penuh. Undang-undang Tunggu Tubang adalah sebagai berikut:

- a. Yang menunggu harta pusaka ialah Anak Belai, wanita tertua dinamai Tunggu Tubang.
- b. Tunggu Tubang ini memelihara orang tua, dan hidup sampai mati dengan segala syatanya secara baik dan sopan santun.
- c. Memelihara Lautan (suami Tunggu Tubang), adik gadis isteri sampai berumah tangga dengan segala syaratnya.
- d. Mematuhi perintah wajib teku tujuan jurai dalam segala hal urusan baik dan malang, bagus (pesta) kematian dan lainnya. Baik membutuhkan harta benda, tenaga moril dan materiil.
- e. Memelihara tamu dari dekat, jauh, lama atau sebentar, menyulahi diri sendiri dan jurai. Jangan sampai memalukan ahli waris dan *payung jurai*.⁸⁰

⁸⁰ Mihd Yoesoef Bin Haji Soleh, *Asal Usul Daerah Semendo*. h. 10

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, pegawai Pekon Gunung Terang, *Wawancara, pada tanggal 23 maret 2021*
- Abu Bakar Takiyuddin bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983),
- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Ar-Rifa'i Nasib Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* Jakarta, Gema Insani, 1999
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Ash-shiddiqy Hasby, *falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Asmau, Masyarakat Pemangku Gunung Terang Induk, *Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2021*
- Djakfar Idris, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (PT Dunia Pustaka Jya, Jakarta, 1995),
- Dwi Ellyne Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018
- Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung 2018)
- Ghofur Abdul, Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2012)

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju. 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1986.
- Harun, Tokoh Agama Pemangku Gunung Terang Induk, *wawancara pada tanggal 25 Maret 2021*
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alqur'an Dan Hadis*, (Jakarta : Tintamas, 1982),
- Instruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,
- Jasmani, Masyarakat Pemangku Gunung Terang Induk, Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021
- Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rinika Cipta. 2002.
- Kurnaesih, "Hak dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang dalam Adat Semende," *AlHukama: Journal Vol 6, No.1/Juni 2016*
- Leorika Gista " *Hak Mewarisi Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Semendo*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2018)
- Lubis Suhrawardi K., *Hukum Waris Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1995)
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008),
- Rahman Fatchtur, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Maarif, 1981),
- Rinsi, kepala pemangku Gunung Terang Induk, *Wawancara*, pada tanggal 23 maret 2021
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002

- Sabiq Syaid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fiqry, 1983),
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pustaka Media Group, 2008
- Syarifuddin Amir . *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang Angkasa raya. 1993.
- Shabuni, Muhammad Ali Al. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2005.
- Sukir, Tokoh Masyarakat Pemangku Gunung Terang Induk, *wawancara, pada tanggal 26 Maret 2021*
- Taufiq Yahya Idris Djakfur dan Idris Djakfur, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995),
- Tono, Masyarakat Pemangku Gunung Terang Induk, *Wawancara, Pada Tanggal 26 Maret 2021*
- Utomo Laksanto, *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Velinda Azelia, Kabupaten Muara Enim (tesis), *Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, Dikeluarkan pada Vol 7,2 November 2017*
- Wahidin dan Fikri, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta*, Dikeluarkan pada Vol. 1, Nomor 2, 2016
- Wignjodipoero Soerjo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung , 1995),
- Yoesoef Mihd Bin Haji Soleh, *Asal Usul Daerah Semendo dan Adat semendo* (Lahat: Tp 2000)
- Zuhriani, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung UIN Raden Intan Lampung 2017)